



**PENETAPAN**

Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Unh

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

**KABIRE**, tempat/tanggal lahir Bone, 21 Agustus 1958, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, tempat tinggal Jalan DR. Soetomo RT 006/RW 002, Kel. Tobuuha, Kec. Puwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUBAIR, S.H., M.H., AKBAR, S.H., JONI NANANG NARUNDANA, S.H. & JUMRAN PALUALA, S.H., para Advokat pada Law Office “SUBAIR BASO MAKKARAJA & PARTNERS”, yang beralamat kantor di Jalan Sabandara No. 201, Kel. Inolobunggadue, Kec. Unaaha, Kab. Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**L a w a n :**

- 1. PT. VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRI (VDNI)**, yang berkedudukan di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I, Lantai 31, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12950, **Cq.** Alamat Perwakilan Desa Morosi, Kec. Morosi, Kab. Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAMUEL SILABAN, S.H., APRILLIASTI KUSUMA DEVI, S.H., BURHANUDIN MOUNA, S.H., M.H., para Advokat pada KANTOR HUKUM SILABAN & REKAN, beralamat di Graha Diandra, Lantai 3, Jalan Warung Jati Barat No. 2, Jakarta 12740, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. JAMIL HAMID**, umur 38 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat tempat tinggal Desa Paku Jaya, Kec. Morosi, Kab. Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Unh, tanggal 27 Februari 2019, Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Unh, tanggal 7 Mei 2019, dan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Unh, tanggal 10 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis yang menyidangkan perkara Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Unh, tanggal 27 Februari 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 27 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 27 Februari 2019 dan terdaftar dengan Register Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Unh;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Penggugat yaitu Kuasanya tersebut, kemudian Tergugat I yaitu Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir sama sekali dan tidak pernah mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali pada proses persidangan dan 1 (satu) kali dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Mediasi oleh para pihak yang hadir untuk menempuh upaya damai, dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator tertanggal 2 Mei 2019 bahwa proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 Juli 2019, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebagaimana surat pencabutan gugatan secara tertulis yang diajukan dipersidangan oleh Kuasanya tertanggal 11 Juli 2019, karena antara Penggugat dengan pihak Tergugat I telah terjadi kesepakatan damai, yang dituangkan dalam Perjanjian Penyelesaian antara Penggugat dengan Tergugat I tertanggal 1 Juli 2019 dimana pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat I telah menyelesaikan masalah sengketa secara damai dan pihak Tergugat I telah melakukan pembayaran kepada Penggugat dan telah diterima secara penuh dan langsung oleh pihak Penggugat pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 Rv dan 272 Rv maka gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila pihak Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat, dan jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam persidangan awal, dan terhadap gugatan Penggugat yang telah dibacakan dipersidangan, pihak Tergugat I atau Kuasanya belum sama sekali memberikan jawabannya karena Tergugat I menyatakan telah terjadi perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Unh dapat diterima dan dikabulkan, sehingga dengan demikian perkara Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Unh dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Unh dinyatakan dicabut dan untuk tertibnya administrasi maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Gugatan Nomor Register 6/Pdt.G/2019/PN Unh dalam buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan 272 Rv, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

**MENETAPKAN :**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan oleh Penggugat;

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Unh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor Register 6/Pdt.G/2019/PN Unh dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Gugatan Nomor Register 6/Pdt.G/2019/PN Unh dalam buku Register Perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar **Rp. 2.186.000,00 (dua juta seratus delapan puluh enam ribu Rupiah)**;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari **Kamis**, tanggal **11 Juli 2019**, oleh kami **Febrian Ali, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Agus Maksun Mulyohadi, S.H., M.H.** dan **Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Fransiska Soko, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, serta tanpa hadirnya Tergugat II;-

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Agus Maksun Mulyohadi, S.H., M.H.**

**Febrian Ali, S.H., M.H.**

**Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Fransiska Soko, S.H., M.H.**

Biaya-biaya :

- |                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| 1. PNPB Pendaftaran        | : Rp 30.000,00    |
| 2. Proses/Pemberkasan/ATK  | : Rp 75.000,00    |
| 3. Panggilan/PNPB          | : Rp 2.055.000,00 |
| 4. PNPB Pencabutan Gugatan | : Rp 10.000,00    |
| 5. Meterai                 | : Rp 6.000,00     |
| 6. Redaksi                 | : Rp 10.000,00    |

**J U M L A H : Rp 2.186.000,00**

**(Dua juta seratus delapan puluh enam ribu Rupiah)**

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Unh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)